

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia yang didukung dengan sumber daya alam yang memadai dan letak geografisnya yang strategis sehingga memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan sebagai pendapatan negara dimana bagian terbesarnya adalah pajak. Pajak adalah iuran wajib yang di bayarkan kepada negara. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara di Indonesia dimana pada tahun 2017 penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan rata – rata 77,6% dari postur APBN ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Menurut Sumarsan (2013), pajak berfungsi sebagai sumber dana dan sebagai pengatur bagi sebuah negara. Pajak sebagai sumber dana (*budgetair*) berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat kedalam kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang meliputi pembelanjaan pegawai, pembelian barang, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dan lain sebagainya. Pajak berfungsi sebagai pengatur (*regulend*) berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Oleh karena pentingnya peranan pajak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun negara maka pemerintah mengenakan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana (kurungan) kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pembayaran pajak mengikuti tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya tarif pajak badan dimana menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Untuk meningkatkan perekonomian, pemerintah memberikan penurunan tarif pajak badan yang diatur dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2a) dimana tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Selain itu melalui peningkatan dalam pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan dunia usaha, pemerintah memberikan insentif pajak berupa fasilitas PPh bagi WP badan dalam negeri yang berupa Perseroan Terbuka (Bachtiar, 2015). Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) yang berbunyi :

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

*Effective Tax Rate* (Tarif Pajak Efektif) adalah perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan dengan laba komersial sebelum pajak. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014) masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Ada beberapa upaya untuk memperkecil beban pajak, seperti perencanaan pajak (*tax*

*planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Amelia, 2015). Perencanaan pajak dan penghindaran pajak adalah upaya meminimalkan beban pajak yang legal secara hukum, sedangkan penggelapan pajak merupakan cara ilegal secara hukum. Salah satu perencanaan pajak yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan *effective tax rate*. Perlakuan *effective tax rate* yang terlalu rendah dapat mengarah kepada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Seperti pada tahun 2013, sengketa pajak oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak megoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar (nasional.kontan.co.id).

Tabel 1. Fenomena Olah Data PT Astra Internasional Tbk

Tahun	Ukuran Perusahaan	Dewan Komisaris	Capital Intensity	ETR
2014	33,09	33,33%	43,90%	17,09%
	Naik	Tetap	Naik	Turun
2013	32,99	33,33%	40,63%	26,70%
	Naik	Turun	Naik	Naik
2012	32,83	40%	37,20%	20,56%

Sumber : dari data yang diolah

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Astra Internasional Tbk pada tahun 2013 ke 2014 mengalami kenaikan ukuran perusahaan, namun terdapat penurunan pada jumlah ETR perusahaan dimana seharusnya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga ETR perusahaan. Hal ini dikarenakan besarnya aset yang dimiliki diharapkan akan menghasilkan laba yang semakin meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Pada tahun 2012 ke 2013 terdapat penurunan ukuran dewan komisaris yang di proksikan dengan proporsi komisaris independen, namun terdapat kenaikan pada ETR perusahaan dimana hal yang seharusnya terjadi pada penurunan proporsi komisaris independen adalah penurunan jumlah ETR

perusahaan. Hal tersebut karena semakin banyak proporsi komisaris independen yang semakin besar dapat berpengaruh pada pembayaran pajak yang lebih tinggi (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Sedangkan pada tahun 2012 ke 2013 juga terdapat kenaikan pada *capital intensity*, namun terdapat kenaikan pada ETR perusahaan dimana hal yang seharusnya terjadi pada kenaikan *capital intensity* adalah penurunan ETR perusahaan. Hal tersebut dikarenakan peningkatan *capital intensity* dapat memperkecil tingkat ETR perusahaan (Roifah 2015). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012 dikutip dari Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Selain itu variabel yang biasa diteliti terkait *effective tax rate* adalah komisaris independen dan *capital intensity*.

Ukuran Perusahaan (*size*) dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan diharapkan akan mampu menghasilkan laba bagi perusahaan dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai variabel ukuran perusahaan (*size*) diantaranya menurut Richardson dan Lanis (2007), Ardyansyah dan Zulaikha (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh negatif atas *effective tax rate*. Perusahaan yang menghasilkan laba memiliki konsekuensi akan semakin tingginya pajak yang harus di keluarkan oleh perusahaan. Adanya pengaruh negatif yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap ETR dikarenakan perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktik akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan. Sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Noor dan Mastuki (2008), Chiou *et.al.* (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) memiliki pengaruh positif terhadap ETR. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan akan semakin besar pajak yang harus dibayarkan (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Rusyidi (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*size*) tidak berpengaruh terhadap ETR. Adanya persepsi pajak sebagai

beban dikalangan pelaku bisnis maupun masyarakat pada umumnya menjadi salah satu indikasi munculnya perilaku *Aggressive Tax Avoidance* di Indonesia. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan – kelemahan yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2015 hlm. 23). *Aggressive Tax Avoidance* tidak hanya dilakukan perusahaan besar, sehingga memungkinkan perusahaan skala menengah atau kecil juga sama, namun secara besarnya tidak terlalu berdampak pada pendapatan negara.

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Sebagai salah satu faktor yang banyak diteliti, variabel dewan komisaris memiliki perbedaan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masripah, *et.al* (2016) dan Farida dan Prawira (2017), menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ETR. Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris yang melakukan pekerjaan secara efektif dapat mendorong pengawasan yang lebih baik untuk meningkatkan ETR perusahaan. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Putri, *et.al* (2016) dan Natrion (2017). Menurut Putri, *et.al* (2016) dan Natrion (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris yang merupakan bagian dari perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan (Antonia, 2008).

*Capital Intensity* (intensitas modal) merupakan aktifitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Kemudian dengan investasi dalam bentuk aset tetap setiap tahunnya perusahaan akan menanggung biaya penyusutan yang bersifat *deductable expense*, sehingga peningkatan *capital intensity ratio* dapat meningkatkan beban penyusutan sehingga dapat memperkecil tingkat *effective tax rate* (Roifah, 2015). Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai variabel *capital intensity*. Menurut Roifah

(2015), Richardson dan Lanis (2007), Noor dan Mastuki (2008) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap ETR. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah dan Zulaikha (2014) serta Chiou *et.al.* (2012). Menurut Ardyasah dan Zulaikha (2014) serta Chiou *et.al.* (2012) *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap ETR karena bukti tidak mendukung anggapan bahwa investasi modal yang lebih tinggi dan biaya yang disusutkan lebih tinggi dapat menyebabkan ETR lebih rendah.

Perbedaan karakteristik penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti terletak pada perbedaan sample perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah & Zulaikha (2014) menggunakan sampel tahun 2000 – 2012 dengan 75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel tahun 2014 – 2016 dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan perbedaan karakteristik penelitian, fenomena yang terjadi dan adanya *gap research* dari penelitian – penelitian sebelumnya, timbul keinginan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate*. Sehingga dengan adanya fenomena dan *gap research* tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan *Capital Intensity* Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR)”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Ukuran Perusahaan* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* ?
2. Apakah *Dewan Komisaris* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate* ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate*?

### I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai :

1. Untuk membuktikan apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*;
2. Untuk membuktikan apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*;
3. Untuk membuktikan apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*.

### I.4 Manfaat Hasil Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur yang memberikan bukti empiris dalam pembahasan terkait penelitian selanjutnya dengan variable ukuran perusahaan, dewan komisaris, *capital intensity* terhadap *effective tax rate*.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajaknya dengan melihat tingkat *effective tax rate*.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak

#### b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, selaku pembuat kebijakan agar dapat lebih memperhatikan hal – hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
2. Bagi perusahaan, agar dapat lebih baik lagi dalam upaya mengurangi beban pajak perusahaan.